

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tata cara pengisian langsung dan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan hasil analisis/penelitian tentang efektivitas penerapan *e-Filing* dalam pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Namun, pada pelaksanaannya di KPP Pratama Kebumen pelaporan melalui *e-filing* untuk SPT Tahunan Formulir 1770SS yang seharusnya digunakan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 60.000.000,- diarahkan untuk menggunakan SPT Tahunan Formulir 1770S karena pelaporannya lebih detail dan lebih rinci.
2. Penggunaan *e-Filing* oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Kebumen pada tahun 2014 – 2016 terus mengalami peningkatan. Namun, masih terdapat wajib pajak yang memilih melakukan

manual dari pada melakukan pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-filing*. Penerapan *e-Filing* dalam melaporkan SPT Tahunan oleh wajib pajak di KPP Pratama Kebumen pada tahun 2014 – 2016 dapat dikatakan sudah berjalan efektif dilihat dari target pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-Filing* di KPP Pratama Kebumen yaitu 21.000 wajib pajak untuk formulir 1770S dapat dicapai sebanyak 21.464 wajib pajak pada tahun 2016.

3. Penggunaan *e-filing* di KPP Pratama Kebumen ternyata belum dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Namun, total wajib pajak yang telah melakukan pelaporan dengan tepat waktu sudah cukup signifikan, ditinjau dari total pelaporan SPT Tahunan tepat waktu dengan total pelaporan SPT Tahunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Prosedur pelaporan SPT Tahunan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan baik yang menggunakan manual maupun elektronik (*e-SPT* dan *e-Filing*).
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* harus segera ditangani dengan baik seperti perbaikan

sistem *e-filing* oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada masa akhir periode pelaporan SPT Tahunan yang sering terjadi masalah pada sistem pusat.

3. Peningkatan pelayanan publik serta sosialisasi mengenai *e-Filing* merupakan upaya yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh semua pihak Direktorat Jenderal Pajak, termasuk juga di KPP Pratama Kebumen agar wajib pajak tersadar dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya demi mencapai target penerimaan pajak dalam meningkatkan pemasukkan negara dari sektor pajak.